

RENCANA KERJA-MUSREMBANG
2026

PERWAL NO. 17 BD 2026/NO. 17, 10 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam menentukan prioritas permasalahan di tingkat kelurahan dan kecamatan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan forum musyawarah yang berjenjang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota ini.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan (Musrenbangkel), dan Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam) sebagai instrumen penyusunan RKPD. Rembug Warga berfungsi mengidentifikasi aspirasi di tingkat RW, yang kemudian ditajamkan di Musrenbangkel dan Musrenbangcam dengan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah serta pilar pembangunan "Semarang Bersih, Sehat, Cerdas, Makmur, dan Tangguh". Peraturan ini juga merinci kriteria peserta forum, tahapan persiapan hingga pelaksanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta membuka ruang bagi "Aspirasi Warga untuk Pembangunan" yang bersifat personal dan tidak terbatas pada wilayah administratif. Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD Kota Semarang dan swadaya masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2026 dan ditetapkan pada tanggal 13 April 2026.

- Penjelasan:-

- Lampiran:-